

I. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, kegiatan pinjam-meminjam (berutang) merupakan sesuatu hal yang sudah biasa terjadi. Biasanya hal ini terjadi karena salah satu pihak tidak memiliki cukup modal atau membutuhkan dana yang lebih untuk dapat menjalankan usahanya maupun memperluas kegiatan usahanya. Pihak yang berutang kepada pihak lain, dapat disebut debitor (Indonesia). Sedangkan pihak yang memberikan piutang atau mempunyai suatu tagihan terhadap pihak lain disebut dengan kreditor (Indonesia).

Terkadang, utang inilah yang dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum. Apabila debitor tidak sanggup membayar utangnya, atau melalaikan kewajibannya kepada kreditor, hal inilah yang dapat menyebabkan timbulnya permasalahan hukum tadi. Dalam undang-undang kepailitan, utang disebutkan sebagai suatu kewajiban yang dapat dinyatakan dengan jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun dalam mata uang asing, baik langsung maupun yang timbul pada waktu yang akan datang, timbul karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor (Indonesia).

Saat debitor tidak dapat melunasi utangnya kepada kreditor, maka kreditor dapat menyatakan debitor pailit atau mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keadaan pailit merupakan suatu peristiwa yang bisa terjadi kepada siapa saja. Bukan hanya orang perorangan, tetapi badan hukum juga bisa mengalaminya (Ginting).

Namun, banyak orang lebih memilih untuk mengajukan permohonan PKPU dibandingkan dengan kepailitan. Karena PKPU dianggap sebagai jalan tengah yang dapat diambil sebagai langkah perdamaian. Dengan diajukannya permohonan PKPU, maka debitor mempunyai waktu untuk dapat membayar utangnya kepada kreditor.

Tetapi dalam praktiknya, rencana PKPU tidak selalu berjalan dengan baik. Salah satu yang dapat menjadi permasalahan dalam proses PKPU adalah apabila pihak debitor meninggal dunia. Seperti yang terjadi pada kasus Lie Hendra (Pemohon PKPU) dengan Putusan Nomor 185/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. Awalnya Alm. Hendrawan Subiana (debitor) menawarkan suatu proyek kerjasama kepada Lie Hendra dan memperoleh dana pinjaman sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari Lie Hendra. Pada saat itu Alm. Hendrawan berjanji akan melunasi utangnya serta akan membayar kompensasi bunganya. Namun, setelah beberapa waktu Lie Hendra sebagai kreditor menuntut pembayaran, Alm. Hendrawan tidak memberikan tanggapan apa-apa. Sampai akhirnya beberapa kali kreditor menghubungi untuk meminta pelunasan, baru akhirnya Alm. Hendrawan melakukan pembayaran, tetapi tidak secara penuh. Sehingga masih ada sejumlah uang yang masih harus dibayarkan lagi. Sampai dengan didaftarkannya permohonan PKPU di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, Alm. Hendrawan tidak memiliki itikad baik untuk melunasi sisa utang yang masih belum ia bayarkan.

Pada akhirnya Lie Hendra sebagai Pemohon PKPU mendapatkan informasi bahwa Alm. Hendrawan telah meninggal dunia. Namun karena Alm. Hendrawan masih belum melunasi sisa utangnya, maka Lie Hendra menuntut agar seluruh ahli waris dari Alm. Hendrawan bertanggung jawab sebagai penanggung atas utang yang dimiliki oleh Alm. Hendrawan kepada Lie Hendra.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti tentang permohonan PKPU yang diajukan kepada ahli waris dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah atas perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh pewaris semasa hidup kepada seorang kreditor dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada ahli warisnya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris atas permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor atas dasar utang pewaris seperti dalam studi kasus Putusan Nomor 185/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST?

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder (Jonaedi Efendi et al.). Selain itu, dalam penelitian hukum ini juga digunakan pendekatan penelitian perundang-undangan. Dimana dalam prosesnya, yang menjadi bahan primernya antara lain putusan Nomor 185/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang penulis gunakan adalah teori keadilan, yang melahirkan teori kemanfaatan. Hal ini dikarenakan apabila keadilan telah tercapai, maka secara otomatis akan memberikan manfaat bagi para pihak. Jeremy Bentham dalam teori hukum ini menerapkan salah satu prinsip aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hidup, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya serta mengurangi penderitaannya. Ia juga berpendapat bahwa pembentuk undang-undang seharusnya dapat menciptakan undang-undang yang bisa mencerminkan keadilan tidak hanya bagi satu individu tetapi juga bagi semua individu. Sehingga, dengan berpegangan pada prinsip tersebut, hendaknya perundang-undangan dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*) (Rasjidi and Rasjidi).